BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Data pada penelitian ini merupakan data primer yang bersumber dari hasil pengisian kuesioner yang di bagikan peneliti kepada responden yang telah memenuhi syarat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat keterkaitan atau pengaruh dari moderasi sanksi perpajakan atas pengaruh moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang telah memiliki NPWP dan wajib pajak yang sudah pernah melaporkan SPT pajaknya. Dalam penelitian ini waktu efektif pengumpulan data dilaksanakan pada bulan desember 2025 sampai dengan bulan januari 2026. Data dikumpulan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur dan melalui google form yang disebar melalui Whatsapp dan Instagram. Gambaran mengenai data sampel penelitian disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4. Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1.	Jumlah kuesioner yang kembali	110	100%
2.	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	7	6%
3.	Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	3	3%
4.	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	100	91%

Sumber: data primer diolah 2025

Berdasarkan hasil tabel di atas, peneliti telah membagikan kuesioner kepada responden sebanyar 110 lembar, jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 103 lembar. Kuesioner yang tidak dapat diolah berjumlah 3 lembar. Hal ini dikarekan wajib pajak belum memiliki NPWP, sehingga kuesioner yang dapat diolah berjumlah 100 responden.

2. Deskripsi Profil Responden

Dalam penelitian ini, wajib pajak orang probadi sebagai responden akan mampu memberikan informasi terkait variabel penelitian yang sedang di teliti, yaitu variabel sanksi pajak, moral pajak, kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Berikut ini adalah penjelasan mengenai identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur, Pendidikan, dan jenis pekerjaan.

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada tabel 5 berikut ini akan menggambarkan deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 5. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase(%)
Laki-Laki	24	24%
Perempuan	76	76%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah 2025

Berdasarkan tabel 5 diatas diketahui bahwa reponden pada penelitian ini didominasi oleh jenis kelamin Perempuan sebanyak 76 responden atau sekitar 76%. Lalu untuk responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 24 responden atau sekitar 24%.

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Pada tabel 6 berikut ini akan menggambarkan deskripsi responden berdasarkan Usia.

Tabel 6. Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Presentase(%)
<20 tahun	0	0%
21-30 tahun	41	41%
31-40 tahun	43	43%
41-50 tahun	11	11%
>50 tahun	5	5%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah 2025

Berdasarkan hasil dari tabel 6 diketahui bahwa tidak ada responden yang berusia dibawah 20 tahun, untuk usia 21 sampai dengan 30 tahun terdapat 41 responden atau sekitar 41%, untuk usia 31 tahun sampai dengan 40 tahun sebanyak 43 responden atau sekitar 43%, untuk usia 41 sampai dengan 50 tahun terdapat 11 responden atau sekitar 11 %, dan untuk usia lebih dari 50 tahun terdapat 5 responden atau sekitar 5%.

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pada tabel 7 berikut ini akan menggambarkan deskripsi responden berdasarkan jenis pekerjaan.

Tabel 7. Data Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Presentase(%)
ASN	6	6%
Karyawan Swasta	75	75%
Wiraswasta	8	8%
Ibu Rumah Tangga	2	2%
Lainnya	9	9%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah 2025

Berdasarkan tabel 7 di atas, diketahui bahwa responden sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta yaitu sebanyak 75 responden atau sekitar 75%, lalu untuk jenis pekerjaan ASN terdapat 6 responden atau sekitar 6%, wiraswasta ada 8 responden atau sekitar 8%, untuk Ibu rumah

tangga terdapat 2 responden atau sekitar 2%, dan yang memiliki perkerjaan lainnya sebanyak 9 responden atau sekitar 9%.

d. Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada table 8 berikut ini akan menggambarkan deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 8. Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase(%)
SMA/Sederajat	17	17%
D3	9	9%
S1	62	62%
S2	12	12%
S3	0	0%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah 2025

Berdasarkan table 8 di atas, diketahui bahwa responden yang memiliki Pendidikan terakhir SMA dan sederajatnya terdapat 17 responden atau sekitar 17%, untuk Pendidikan terakhir D3 terdapat 9 responden atau sekitar 9%, sedangkan untuk Pendidikan terakhir S1 terdapat 62 responden atau sekitar 62%, untuk Pendidikan terakhir S2 terdapat 12 responden atau sekitar 12%, dan belum ada responden yang memiliki pendidikan terakhir S3.

B. Hasil Penelitian

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dalam penelitian ini akan memberikan gambaran atau deskripsi atas suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), nilai minimal, nilai maksimal dan standar deviasi. Dalam penelitian ini terdapat variabel independen yaitu moral pajak dan kesadaran pajak, untuk variabel dependen menggunakan kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Semua Variabel tersebut akan di uji secara statistik deskriptif seperti table 9 berikut ini:

Tabel 9. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Mean	Minimum	Maximum	Standar deviasi
X1.1	3.900	1.00	5.000	0.640
X1.2	3.980	1.00	5.000	0.600
X1.3	3.990	1.00	5.000	0.608
X1.4	4.140	1.00	5.000	0.583
X1.5	4.020	3.00	5.000	0.529
X1.6	4.160	1.00	5.000	0.659
X1.7	4.230	1.00	5.000	0.691
X2.1	4.400	1.00	5.000	0.762
X2.2	4.410	1.00	5.000	0.750
X2.3	4.580	1.00	5.000	0.695
X2.4	4.380	1.00	5.000	0.785
X2.5	4.390	1.00	5.000	0.773
X2.6	4.520	1.00	5.000	0.685
Y1	4.560	2.00	5.000	0.605
Y2	4.630	3.00	5.000	0.503

Y3	4.480	3.00	5.000	0.556
Y4	4.480	4.00	5.000	0.500
Y5	4.610	3.00	5.000	0.508
Y6	4.550	1.00	5.000	0.638
Z1	4.070	1.00	5.000	0.696
Z2	4.260	3.00	5.000	0.577
Z3	4.010	2.00	5.000	0.714
Z4	4.120	1.00	5.000	0.637
Z5	4.150	2.00	5.000	0.669
Rata	**4.2925**	**1.67**	**5.00**	**0.6401**

Sumber: data diolah SmartPLS 2026

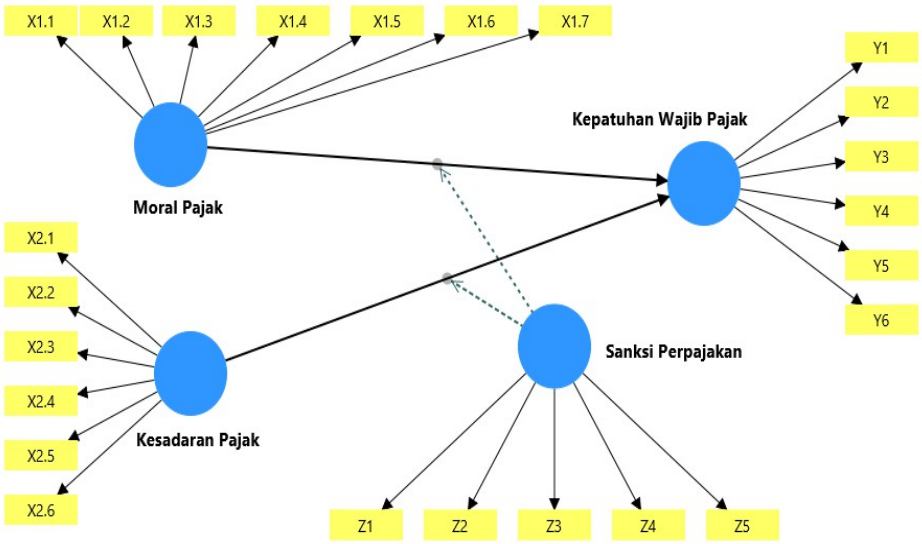
Berdasarkan hasil tabel 9 di atas memperoleh gambaran mengenai rat-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi pada masing-masing indikator variabel moral pajak (X1), kesadaran pajak (X2), kepatuhan wajib pajak (Y), dan sanksi pajak (Z). secara umum untuk seluruh indikator memiliki nilai rata-rata maksimum 5,00, dengan nilai minimum berkisar antara 1,00 sampai 4,00. Nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,2925 dengan standar deviasi rata-rata sebesar 0,6401, yang menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap keseluruhan variabel penelitian tergolong tinggi dan memiliki tingkat penyebaran data yang relative rendah.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas data untuk setiap variabel penelitian ini cukup baik, dikarekan semua data dalam penelitian ini memiliki standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata (mean).

2. Analisis Data

Proses pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan metode *alternatif analisis* dengan *Structural Equation Modelling* (SEM) yang berbasis *variance*. Keunggulan metode ini adalah tidak membutuhkan asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang relative besar yaitu 30 hingga 500. Seperti dalam penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel. Alat bantu yang digunakan adalah program SmartPLS versi 4 yang dirancang khusus untuk mengestimasi persamaan struktural dengan basis variance. Berikut adalah gambar model struktural dalam penelitian ini :

Gambar 2. Model Struktural Penelitian



Sumber: output SmartPLS 2026

Gambar diatas menunjukkan bahwa:

1) Variabel X1 Moral Pajak tujuh indikator peryataan.
2) Variabel X2 Kesadaran Pajak diukur enam indikator pernyataan.
3) Variabel Z Sanksi Perpajakan diukur lima indikator pernyataan.
4) Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan enam indikator penilaian.

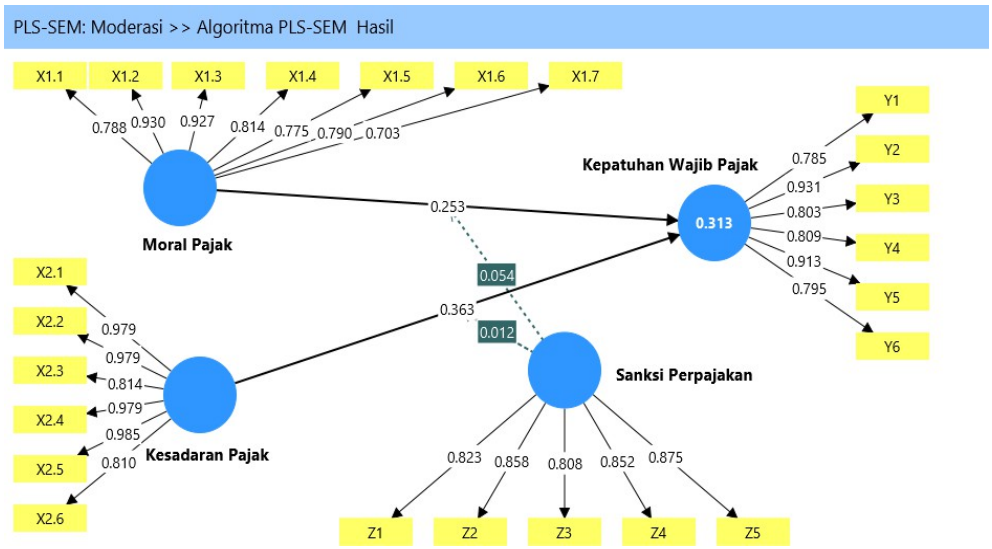
3. Hasil Uji Model Pengukuran (Outer Model)

Outer model digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel, serta melihat validitas dan reliabilitas model. Dalam outer model dilakukan beberapa pengujian yang terdiri dari *convergent validity*, *discriminant validity*, *cronbach's alpha*, dan *composite reliability*.

a. Hasil Uji *Convergent Validity*

Uji *convergent validity* dilakukan untuk mengetahui hubungan antara indicator dengan variabel latennya. Ukuran reflektif dikatakan tinggi apabila nilai outer loading di atas 0,70 dengan konstruk (variabel laten) yang ingin diukur. Gambar 3 dan tabel 10 di bawah ini akan menjelaskan korelasi antar indikator pada setiap variabelnya.

Gambar 3. Hasil Uji Akhir PLS Algorithm



Sumber: output SmartPLS 2026

Pada gambar 3 menunjukkan nilai outer loading semua indikator pada masing-masing variabel penelitian >0,70. Berikut dapat dilihat hasil uji outer loading dalam bentuk table berikut ini:

Tabel 10. Hasil Uji *Outer Loading*

	Pemuatan luar (Outer loadings)
Sanksi Perpajakan x Kesadaran Pajak -> Sanksi Perpajakan x Kesadaran Pajak	1.000
Sanksi Perpajakan x Moral Pajak -> Sanksi Perpajakan x Moral Pajak	1.000
X1.1 <- Moral Pajak	0.788
X1.2 <- Moral Pajak	0.930
X1.3 <- Moral Pajak	0.927
X1.4 <- Moral Pajak	0.814
X1.5 <- Moral Pajak	0.775
X1.6 <- Moral Pajak	0.790
X1.7 <- Moral Pajak	0.703
X2.1 <- Kesadaran Pajak	0.979
X2.2 <- Kesadaran Pajak	0.979
X2.3 <- Kesadaran Pajak	0.814

	Pemuatan luar (Outer loadings)
X2.4 <- Kesadaran Pajak	0.979
X2.5 <- Kesadaran Pajak	0.985
X2.6 <- Kesadaran Pajak	0.810
Y1 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.785
Y2 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.931
Y3 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.803
Y4 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.809
Y5 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.913
Y6 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.795
Z1 <- Sanksi Perpajakan	0.823
Z2 <- Sanksi Perpajakan	0.858
Z3 <- Sanksi Perpajakan	0.808
Z4 <- Sanksi Perpajakan	0.852
Z5 <- Sanksi Perpajakan	0.875

Sumber : data olah SmartPLS 2026

Pada tabel diatas memiliki standar pengukuran nilai setiap item yang mengukur variabel mempunyai Loadings Factor (LF) >0.70. Dua puluh empat (24) pernyataan dinyatakan valid karena mempunyai nilai loadings faktor > 0.70 indikator ke konstruk yang diukur lebih besar dari pada standard loading faktor.

b. Hasil Uji *Discriminant Validity*

Uji *discriminant validity* dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu indikator mampu membedakan konstruk yang diukurnya dengan konstruk lainnya (Gozali, 2016). Suatu indikator dapat dinyatakan valid apabila nilai cross loading pada konstruk yang diukur lebih tinggi di bandingkan dengan

nilai *cross loading* pada konstruk lainnya. Selain itu, pengujian *discriminant validity* juga dapat dilakukan dengan melihat nilai *Average Variance Extracted* (AVE) pada setiap konstruk. Hasil pengujian *discriminant validity* dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Hasil Uji *Discriminant* Validity (Cross Loading)

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Pajak	Moral Pajak	Sanksi Perpajakan	Sanksi Perpajakan x Moral Pajak	Sanksi Perpajakan x Kesadaran Pajak
X1.1	0.309	0.389	**0.788**	0.349	-0.268	-0.179
X1.2	0.378	0.441	**0.930**	0.334	-0.302	-0.234
X1.3	0.337	0.428	**0.927**	0.320	-0.311	-0.234
X1.4	0.384	0.429	**0.814**	0.217	-0.246	-0.187
X1.5	0.302	0.231	**0.775**	0.386	-0.259	-0.198
X1.6	0.442	0.500	**0.790**	0.436	-0.264	-0.246
X1.7	0.379	0.451	**0.703**	0.352	-0.297	-0.318
X2.1	0.485	**0.979**	0.466	0.397	-0.257	-0.318
X2.2	0.477	**0.979**	0.472	0.409	-0.267	-0.334
X2.3	0.470	**0.814**	0.478	0.488	-0.350	-0.446
X2.4	0.489	**0.979**	0.470	0.439	-0.254	-0.370
X2.5	0.493	**0.985**	0.461	0.438	-0.254	-0.376
X2.6	0.399	**0.810**	0.504	0.378	-0.260	-0.443
Y1	**0.785**	0.341	0.353	0.266	-0.134	-0.237
Y2	**0.931**	0.377	0.357	0.332	-0.185	-0.250
Y3	**0.803**	0.368	0.285	0.317	-0.004	-0.052
Y4	**0.809**	0.380	0.236	0.249	-0.020	-0.008
Y5	**0.913**	0.389	0.358	0.279	-0.161	-0.213
Y6	**0.795**	0.595	0.553	0.227	-0.220	-0.227
Z1	0.269	0.441	0.323	**0.823**	-0.387	-0.481
Z2	0.221	0.262	0.251	**0.858**	-0.296	-0.310
Z3	0.355	0.372	0.465	**0.808**	-0.296	-0.227
Z4	0.182	0.364	0.344	**0.852**	-0.258	-0.481
Z5	0.282	0.460	0.324	**0.875**	-0.287	-0.436
Sanksi Perpajakan x Kesadaran Pajak	-0.207	-0.408	-0.282	-0.445	0.632	**1.000**
Sanksi Perpajakan x Moral Pajak	-0.158	-0.295	-0.340	-0.366	**1.000**	0.632

Sumber : data olah SmartPLS 2026

Berdasarkan tabel 11 diatas, menunjukkan bahwa seluruh indikator pernyataan variabel sudah memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan variabel terkait dibandingkan dengan variabel lainnya, maka dapat dinyatakan bahwa nilai *discriminant validity* sudah baik dan memenuhi kriteria.

Tabel 12. *Fornell – Larcker*

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Pajak	Moral Pajak	Sanksi Perpajakan
Kepatuhan Wajib Pajak	**0.841**			
Kesadaran Pajak	0.507	**0.928**		
Moral Pajak	0.449	0.511	**0.822**	
Sanksi Perpajakan	0.328	0.459	0.419	**0.844**

Sumber : data olah SmartPLS 2026

Hasil uji *discriminant validity* pada table 12 diatas menunjukkan hasil, nilai akar Average Variance Extracted (√AVE) pada setiap konstruk lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasinya terhadap konstruk lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian telah memenuhi kriteria *discriminant validity*, sehingga masing-masing konstruk dalam penelitian ini dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

c. Hasil Uji Reliabilitas

Pada penelitian ini hasil pengukuran model juga dilakukan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilitas

dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Dalam PLS-SEM dengan menggunakan program SmartPLS 4.0, untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Konstruk dinyatakan *reliable* jika nilai *composite reliability* maupun *cronbach alpha* di atas 0,70 (Ghozali & Latan, 2015). Berikut adalah hasil uji reliabilitas dalam tabel 13 berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*.

Tabel 13. Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho_a)	Keandalan komposit (rho_c)	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak	0.918	0.942	0.935	0.708
Kesadaran Pajak	0.966	0.970	0.974	0.860
Moral Pajak	0.918	0.923	0.935	0.675
Sanksi Perpajakan	0.900	0.923	0.925	0.712

Sumber : data olah SmartPLS 2026

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas, menunjukkan bahwa nilai *Composite Reliability* untuk masing-masing konstrak tiga variabel yang lebih besar dari > 0,7 dari pada nilai korelasinya sehingga konstrak dalam model penelitian ini masih dapat dikatakan memiliki *discriminant reliability* yang baik. Dan nilai AVE (*Average Variance Extracted*) lebih besar dari > 0,5 sehingga konstrak dalam model penelitian ini reliabel.

4. Hasil Uji Model Struktural (Inner Model)

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel, nilai signifikansi, dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan tabel *Inner* VIF untuk konstruk dependen, uji t, serta nilai dari koefisien parameter jalur struktural.

Tabel 14. Hasil Tabel Variance *Inflated Factor* (VIF)

	Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak	
Kesadaran Pajak	1.000
Moral Pajak	1.000
Sanksi Perpajakan	1.000

Sumber : data olah SmartPLS 2026

Pada tabel VIF (*Variance Inflated Factor*) diatas menjelaskan bahwa variabel dependen yang memiliki interaksi dengan variabel moderating dan variabel dependen memiliki nilai kurang dari <10.00. Maka dapat disimpulkan tidak ada multikolienearitas antara variabel yang mempengaruhi Kesadaran Pajak, Moral Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penilaian model dengan PLS dimulai *dengan* melihat R-*square* untuk setiap variabel laten dependen. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif.

Tabel 15. Hasil Uji R-*Square*

	R-square	Adjusted R-square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.313	0.276

Sumber : data olah SmartPLS 2026

Berdasarkan tabel hasil uji R-Square diatas menunjukkan bahwa Nilai R-square untuk variabel Produktivitas sebesar 0,313. Hal ini berarti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dijelaskan oleh variabel Kesadaran Pajak (X1), Moral Pajak (X2), dan Sanksi Perpajakan (Z) sebesar 31,3%, sedangkan sebesar 68,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

5. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis dilakukan berdasarkan hasil pengujian Inner Model (model struktural) yang meliputi output R-*square*, koefisien parameter dan t-statistik. Untuk melihat apakah suatu hipotesis itu dapat diterima atau ditolak diantaranya dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstrak, t-statistik, dan p-values. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan bantuan software SmartPLS (Partial Least Square) 4.0. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari hasil *bootstrapping*. Rules of thumb yang digunakan pada penelitian ini adalah t-statistik >1,96 dengan tingkat signifikansi p-value 0,05 (5%) dan koefisien beta bernilai positif. Nilai pengujian hipotesis penelitian ini dapat ditunjukan pada tabel 16 dibawah ini:

Tabel 16. Path Coefficient

	Sampel asli (O)	Rata-rata sampel (M)	Standar deviasi (STDEV)	T statistik (\|O/STDEV\|)	Nilai P (P values)
Moral Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.253	0.251	0.114	2.212	0.027
Kesadaran Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.363	0.380	0.108	3.345	0.001
Sanksi Perpajakan x Moral Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.054	0.054	0.100	0.541	0.588
Sanksi Perpajakan x Kesadaran Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.012	0.016	0.106	0.108	0.914

Sumber : data olah SmartPLS 2026

Berdasarkan tabel 16 diatas menunjukkan hasil bahwa, hipotesis pertama yang menguji apakah variabel moral pajak secara positif berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien beta Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,253 dan t-statistik yaitu sebesar 2,212. Dari hasil ini dinyatakan t-statistik signifikan karena > 1,96 dan nilai p value 0,027 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan Moral Pajak secara positif berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis kedua yang menguji apakah kesadaran pajak secara positif berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien beta Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,363 dan t-statistik yaitu sebesar 3,345. Dari hasil ini dinyatakan bahwa t-

statistik signifikan karena > 1,96 dengan nilai p value 0,001 <0,05 sehingga dapat disimpulkan Kesadaran Pajak secara positif berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pada uji hipotesis ketiga, menguji apakah Sanksi Pajak memperkuat hubungan secara positif dan signifikan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien beta Sanksi Pajak memperkuat hubungan antara moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,054 dan t-statistik yaitu sebesar 0,541. Dari hasil ini menyatakan bahwa t-statistik tidak signifikan karena < 1,96 dan nilai p value 0,588 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan sebagai variabel moderasi dalam hubungan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak mampu memperkuat hubungan antara moral pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis keempat menguji apakah Sanksi Pajak memperkuat hubungan secara positif dan signifikan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien beta Sanksi Pajak memperkuat hubungan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,012 dan t-statistik yaitu sebesar 0,108. Dari hasil ini dinyatakan t-statistik tidak signifikan karena < 1,96 dengan nilai p value 0,914 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan Sanksi Pajak tidak berpengaruh

signifikan sebagai variabel moderasi dalam hubungan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak mampu memperkuat hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak.

C. Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis 1 sampai dengan 4 akan di uraikan dalam pembasahan berikut ini:

1. Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari uji hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan hasil bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan teori tax moral yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sanggat di pengaruhi oleh nilai moral, etika dan rasa tanggung jawab dari wajib pajak untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan negara (Trogler, 2003).

Hasil penelitian ini juga didukung oleh *Theory of Planned Behavior*, yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh niat yang dibentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam hal ini, moral pajak bagi wajib pajak merupakan bagian dari sikap individu terhadap kewajiban perpajakannya.

Moral pajak merupakan sikap internal yang muncul dalam diri

individu yang berkaitan dengan kewajiban moral untuk membayar pajak. Moral pajak dapat mencerminkan sejauh mana individu memandang kewajiban perpajakannya sebagai sesuatu yang benar dan dapat bermanfaat bagi kepentingan bersama. Wajib pajak yang memiliki moral pajak yang tinggi akan memandang kewajiban pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan negara dan kontribusi bagi kesejahteraan Masyarakat.

Moral pajak juga berkaitan dengan konsep kepatuhan sukarela, dimana wajib pajak secara sadar dan tanpa paksaan maupun ancaman hukum untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini moral pajak tidak hanya di pengaruhi oleh faktor eksternal seperti pengawasan dan sanksi pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti nilai moral, etika dan rasa tanggung jawab social. Wajib pajak yang memiliki moral pajak yang tinggi cenderung memiliki rasa tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat membantu pembangunan negara dan fasilitas umum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sriniyati (2020) yang menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa wajib pajak memiliki motivasi yang berasal dari dalam dirinya dan meyakini bahwa pajak

yang dibayarkan merupakan kontribusi pada negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga sejalann dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambun & Ani (2022), Darmayasa et.al (2022), Nugroho (2021) dan Pranciska et.al (2022) yang menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan konsep kesadaran wajib pajak, yang dimana wajib pajak memahami fungsi pajak, mengetahui hak dan kewajiban perpajakan, serta menyadari konsekuensi hukum apabila tidak patuh. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan fondasi penting dalam membentuk sikap postif dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior*, yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh niat yang dibentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam hal ini, kesadaran pajak dapat membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Dimana ketika wajib pajak sadar akan peran penting pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat, maka akan muncul niat untuk patuh

terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak yang sadar akan manfaat pajak bagi negara dan memahami pentingnya pajak dalam pembangunan nasional, cenderung patuh tanpa perlu adanya tekanan atau sanksi. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi maka memiliki sikap yang positif terhadap sistem perpajakan sehingga dengan sukarela akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dapat mendorong kepatuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2021) yang menyatakan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Seorang wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya maka wajib pajak akan taat terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur (2018), Tjan (2022), Manurung & Kenny (2024), Mulyani, et.al (2025), dan Azizah & Iskandar (2025) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisi dan dukungan teori serta beberapa hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak merupakan faktor yang dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu pentingnya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai perpajakan serta

peran penting pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai perpajakan menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan kesadaran pajak yang selanjutnya kan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.

3. Moderasi Sanksi Perpajakan Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis, variabel sanksi tidak memperkuat hubungan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak dapat memberikan kontribusi tambahan dalam memperkuat hubungan antara moral pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih banyak di pengaruhi oleh faktor internal dibandingkan dengan faktor eksternal berupa sanksi pajak.

Secara teoritis moral pajak merupakan kondisi internal wajib pajak yang terbentuk dari nilai moral, pemahaman etis serta kesadraan untuk berkontribusi terhadap negara. Moral pajak merupakan bentuk motivasi intrinsik yang mendorong wajib pajak untuk patuh tanpa perlu adanya paksaan. Ketika moral pajak seseorang sudah terbentuk dengan baik, kepatuhan biasanya timbul secara sukarela.

Hal ini juga didukung dengan adanya *Theory of planned*

behavior yaitu mengemukakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol prilaku. Maka dari itu secara teoritis, moral pajak berkaitan dengan internal dalam diri wajib pajak yang membentuk niat seseorang untuk dapat berprilaku patuh pada kewajiban perpajakannya.

Ketika moral pajak seseorang sudah tinggi, kepatuhan pajak cenderung mucul dari kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajak, sehingga keberadaan sanksi pajak tidak lagi menjadi faktor penentu utama dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak yang memiliki tingkat moral pajak yang tinggi, kepatuhan lebih dipengaruhu oleh kesadaran dan nilai etika dibandingkan ancaman hukum.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Putra & chrisna (2025) dan Wijaya (2022) juga menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan anatar variabel perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu keberadaan sanksi perpajakan tidak selalu mampu memperkuat hubungan antara moral pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sebagai faktor internal moral pajak memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap perilaku kepatuhan dibandingkan dengan ancaman hukum. Dengan hasil ini menegaskan bahwa pentingnya pendekatan seperti edukasi, sosialisasi dan

peningklatan kesadaran, serta transparansi dari manfaat perpajakan. Karena sanksi saja belum cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang memiliki moral pajak yang baik.

4. Moderasi Sanksi Perpajakan Atas Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis, sanksi pajak tidak memperkuat hubungan pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan dengan adanya sanksi pajak masih belum mampu memperkuat hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih di pengaruhi oleh faktor kesadaran internal dibandingkan dengan tekanan dari faktor eksternal berupa sanksi pajak.

Secara teoritis, kesadaran pajak merupakan faktor yang timbul dari dalam diri wajib pajak mengenai pemahaman, sikap dan kemauan individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran pajak yang relatif tinggi cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam *Theory of Planned Behavior* juga menyatakan bahwa perilaku individu akan dipengaruhi oleh niat yang dibentuk

berdasarkan sikap, norma dan persepsi dari individu. Dalam hal ini kesadaran pajak mencerminkan sikap positif wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya tekanan dari eksternal. Kondisi ini membuat keberadaan sanksi pajak yang bersifat koersif tidak lagi menjadi faktor yang menentukan keputusan kepatuhan.

Sanksi pajak berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak dapat menjadi ancaman hukum atau sanksi yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Namaun dalam praktiknya, efektifitas sanksi perpajakan tidak selalu konsisten, hal ini dikarenakan apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi maka keberadaan sanksi pajak tidak lagi menjadi faktor utama yang mempengaruhi perilaku kepatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Chrisna (2025) yang menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan tidak mampu memperkuat hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya mengandalkan tekanan berupa sanksi perpajakan, namun diperlukan faktor eksternal lainnya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak secara sukarela dan berkelanjutan.

D. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari adanya kekurangan dan keterbatasan, yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil penelitian. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan hanya menggunakan beberapa variabel dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih sedikit dan terbatas. Sedangkan masih banyak faktor lain yang mungkin mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak tetapi belum dimasukkan oleh penulis.
2. Peneltian masih menggunakan metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Hal ini bisa menjadi keterbatasan responden dalam memberikan jawaban dikarenakan hanya bergantung pada persepsi, pemahaman dan tingkat kejujuran responden dalam menjawab pertanyaan.
3. Penelitian yang dilakukan masih terbatas pada wajib pajak di satu Lokasi penelitian tertentu, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan untuk wajib pajak di daerah lain yang memiliki pemahaman perpajakan yang berbeda.